

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN SIMEULUE**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SITI HAJAR

NIM. 500013095

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**


ABSTRACT**THE POTENCY OF MARKET RETRIBUTION REVENUE
IN SIMEULUE DISTRICT**

SITI HAJAR

shajar1874@gmail.comGraduate Studies Program
Indonesia Open University

This study is aimed to: (1) estimate the potency of market retribution revenue ; (2) examine the constraints which affect the effectivity and efficiency of market revenue based on revenue target during 2012 – 2014. The approach used is a qualitative descriptive study. Data collection methods used is questionnaires, interviews, documentation. The result of this study shows that the potential market retribution is not managed optimally. The potency of market retribution is 26 per cent greater than target and 41 per cent greater than realization. However the contribution to local retribution is slightly higher at 13,01 per cent. The average of growth rates of market retribution revenue in 2012 – 2014 is fluctuative at 107,15 per cent per year, whilst the average of efectivity rates is slightly higher at 94,16 per cent per year. The revenue can be improved through the expansion and intensification of revenue base, strengthen the collection process, improve supervision, increase administrative efficiency , reduce the cost of collection, increase public facilities and also give sanction to the retribution payer who ignore to pay levy.

Keywords: potency, market retribution



ABSTRACT**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN SIMEULUE**

SITI HAJAR
shajar1874@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi optimal retribusi pasar di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara langsung dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) dan pedagang selaku objek pemungut retribusi pasar. Sedangkan data sekunder terdiri dari data PAD, retribusi daerah, retribusi pasar, potensi pasar, upah pungut serta Perda tentang retribusi pasar. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi dan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis potensi, efektifitas dan kontribusi/share. Berdasarkan hasil penelitian potensi penerimaan retribusi pasar belum terkelola secara optimal. Pada TA 2014 potensi optimal penerimaan retribusi pasar lebih besar 26 persen dari target yang ditetapkan dan 41 persen dari realisasi yang diterima. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi dari tahun 2012 – 2014 sebesar 94,16%. Untuk meningkatkan potensi retribusi pasar perlu dilakukan beberapa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan diantaranya dari segi pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib retribusi yang baru dan memberikan sanksi kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi serta menambah jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik

Kata Kunci : Potensi, Retribusi Pasar

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "**POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SIMEULUE**" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh yang dikutip maupun dirujuk setelah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 9 Oktober 2015

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
7ADF379565221

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Siti Hajar
Siti Hajar

NIM. 500013095

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : SITI HAJAR/500013095

Judul TAPM : Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru*) selesai sekitar 80% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Akhir Program Magister (TAPM)

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa,

Banda Aceh, 25 April 2015

Pembimbing II

Pembimbing I

Ir. IDA ZUBAIDAH, MA, Ph.D
NIP. 19620803 198903 2 002

Prof. Dr. MARLON SIHOMBING, MA
NIP. 19590816 198611 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue**

Penyusun TAPM : SITI HAJAR

NIM : 500013095

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/ Tanggal : Sabtu /12 September 2015

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

Ir. Ida Zubaidah, MA, Ph.D

NIP. 19620803 198903 2 002

Prof.Dr. Marlon Sihombing, MA

Nip. 19590816 198611 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

NIP.

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M. ED

NIP.

Direktur
Program Pasca Sarjana



Suciati, M. Sc, Ph. D.

NIP.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **SITI HAJAR**
 NIM : 500013288
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : **Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 12 September 2015

Waktu : 07.15 WIB s.d 09.15 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
 Nama : **Drs. Enang Rusyana, M. Pd**

Penguji Ahli
 Nama : **Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA**

Pembimbing I
 Nama : **Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

Pembimbing II
 Nama : **Ir. Ida Zubaidah, MA, Ph. D**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue”**. TAPM ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan salah satu mata kuliah dalam rangka menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Dalam penyusunan hingga terwujudnya penulisan TAPM ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M,Si selaku Asisten Direktur Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Pror. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Pembimbing I yang dengan penuh kebijaksanaannya membimbing penulis, memberikan masukan-masukan, serta arahan-arahan hingga terselesainya TAPM ini.
3. Ibu Ir. Ida Zubaidah, MA, Ph.D selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan masukan-masukan, serta arahan-arahan hingga terselesainya TAPM ini.
4. Ibu Drs. Enang Rusyana, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Banda Aceh Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan TAPM ini.
5. Ibu Dra. Mariana, M.Pd selaku Koordinator Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses pembimbingan kepada penulis hingga TAPM ini terwujud.
6. Bapak Drs.H.Riswan.NS selaku Bupati Simeulue yang telah memberikan izin belajar kepada penulis mengikuti program pasca sarjana di UPBJJ Banda Aceh.
7. Bapak Musfian selaku Kepala Bappeda Kab.Simeulue dan Bapak Ferry Afrizal selaku Sekretaris Bappeda Kab.Simeulue sekaligus atasan langsung

yang telah memberi izin dan kemudahan selama penulis mengikuti program pasca sarjana ini.

8. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Awaludin M (alm), Ibunda Nur Aiman serta Adinda tercinta yang telah mendukung dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.
9. Suamiku A.Saprudin yang menjadi inspirasi dan kekuatan bagi penulis sampai sekarang.
10. Teman-teman se-angkatan pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Aceh pada umumnya dan khususnya Kelas Simeulue yang telah berbagi ilmu, pikiran, masukan melalui diskusi dan komunikasi yang membangun sehingga TAPM ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan TAPM ini masih jauh dari sempurna, untuk itu pada kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga Laporan Tugas Akhir ini ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 16 Juli 2015

Penulis,



SITI HAJAR

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Hajar

NIM : 500013095

Program Studi : Administrasi Publik

Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh / 02 Oktober 1972

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Muhammadiyah II Banda Aceh pada Tahun 1985;
Lulus SMP di MTsN I Banda Aceh pada tahun 1988;
Lulus SMA di MAN I Banda Aceh pada tahun 1991;
Lulus S1 di UNIDA Banda Aceh pada tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 sd 2004 sebagai Pengawas Lapangan di Konsultan Seni Bina Banda Aceh;
Tahun 2005 sd 2006 sebagai Construction Engineer di German Agro Action (GAA) di Kabupaten Simeulue;
Tahun 2006 sd sekarang sebagai PNS di Bappeda Kab.Simeulue.

Banda Aceh, 25 April 2015

Yang Menyatakan



Siti Hajar
NIM. 500013095

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup.....	ix
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Operasionalisasi Konsep	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Desain penelitian.....	45
B. Variable-variabel yang dipelajari.....	45
C. Informan	45
D. Pengumpulan Data	46
E. Alat Analisis.....	46
1. Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi pasar	47
2. Potensi Retribusi.....	48
3. Efisiensi	49
4. Efektifitas	50
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. TEMUAN.....	51
1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar	51
2. Potensi Retribusi.....	54
3. Pengukuran Efektifitas Retribusi Pasar	58
4. Pengukuran Efisiensi Retribusi Pasar	60
B. PEMBAHASAN	62
1. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL


		Halaman
Tabel 1.1	Pembagian Adminstrasi Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Simeulue	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue	3
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 s.d 2014.....	6
Tabel 1.4	Perkembangan Realisasi PAD dan Retribusi Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 s.d 2014.....	8
Tabel 1.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Simeulue	10
Tabel 1.6	Perkembangan Pembangunan Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2010 s.d 2014.....	16
Tabel 1.7	Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2014	17
Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2014.	51
Tabel 4.2	Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2014.	52
Tabel 4.3	Peranan Retribusi Pasar terhadap PAD Tahun 2012 – 2014..	53
Tabel 4.4	Jumlah pedagang dan pemakaian kios, los, pelataran dan radius 300 M Pada Pasar Kabupaten Simeulue Tahun 2014.....	55

Tabel 4.5	Penghitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2014.....	55
Tabel 4.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Di Kabupaten Simeulue Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014	56
Tabel 4.7	Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014.....	59
Tabel 4.8	Jumlah dan Jenis Biaya Yang Terkait Dengan Proses Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014 ...	56
Tabel 4.9	Analisis Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2014	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2014	3
Gambar	1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2014 ADHL dan ADHB	12
Gambar	1.3	Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2014.....	12
Gambar	1.4	Laju Pertumbuhan Sektor perdagangan Tahun 2014	13
Gambar	1.5	Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan Tahun 2010 - 2014	15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Foto wawancara
Lampiran 4	Foto Pasar Inpress, Pasar Kolok



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Aceh yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999. Secara geografis Kabupaten Simeulue terletak di sebelah barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi astronomi antara $02^{\circ} 15' 03''$ - $02^{\circ} 55' 04''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 40' 15''$ - $96^{\circ} 30' 45''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya. Terdapat sekitar 147 buah pulau, antara lain : Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Panjang Pulau Simeulue $\pm 100,2$ Km dan lebarnya

antara 8 - 28 Km. Luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah 1838,10 Km².

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Simeulue terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, terdiri dari 29 mukim dan 138 desa seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			Mukim	Desa
1	2	3	4	5
1	Teupah Selatan	222,26	4	19
2	Simeulue Timur	175,97	4	17
3	Teupah Barat	146,73	2	12
4	Teupah Tengah	83,695	3	18
5	Simeulue Tengah	112,48	3	16
6	Teluk Dalam	224,67	2	8
7	Simeulue Cut	35,399	2	10
8	Salang	198,96	3	16
9	Simeulue Barat	446,07	4	14
10	Alafan	191,87	2	8
JUMLAH		1838,10	29	138

Sumber : Statistik Kabupaten Simeulue 2014

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue tahun 2014 sebesar 87.598 jiwa, terdiri dari 44.768 jiwa laki-laki dan 42.830 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat dari total jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 86.206 jiwa seperti yang tertera pada tabel 1.2 berikut ini :


Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Kepadatan Penduduk
Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Rata-Rata Kepadatan Penduduk
1	2	3	4
2012	84.722	1838,10	46
2013	86.206	1838,10	47
2014	87.598	1838,10	48

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, 2015

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Simeulue selama periode 2012 sampai 2014 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 pertumbuhan penduduk sebesar 2,67 persen sedangkan pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,61 persen, sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2014



Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, 2015

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dibawah undang-undang ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi undang-undang ini harus membawa makna bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan baik apabila rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses serta ruang yang cukup untuk masuk dalam arena proses pengambilan kebijakan publik. Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik yang akan sangat menentukan nasibnya hanya mungkin tercipta jika ada Demokratisasi.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo,2004 dan Baskoro, 2010)

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang

mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing - masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Olehkarena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan biaya berbagai kegiatan pembangunan daerah. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Simeulue terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Upaya ini diantaranya dilakukan melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyerderhanaan proses administrasi pemungutan.

Perkembangan PAD Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2012 s.d 2014

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI					
		2012		2013		2014	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Pajak Daerah	2.746.825.794	18	3.135.619.796	20	3167599931	9
2	Hasil Retribusi Daerah	6.800.677.438	46	6.634.006.880	43	1.272.737.773	4
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	1.894.682.925	13	2.533.417.385	17	2.769.193.606	8
4	Zakat	1.128.769.681	8	1.157.020.891	8	1.504.411.122	4
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.356.067.716	16	1.849.713.497	12	26.242.770.422	75
		14.927.023.555	100	15.309.778.448	100	34.956.712.854	100

Sumber : DPPKGD Kabupaten Simeulue, 2015

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat pada tahun 2012 sampai dengan 2013 penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue. Penerimaan ini menurun di tahun 2014 dikarenakan adanya peralihan jenis penerimaan retribusi daerah ke komponen Lain - Lain PAD yang Sah. Hal ini mengindikasikan retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang dapat terus digali dan dikembangkan pengelolaannya

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya upaya intensifikasi terhadap pungutan retribusi yang telah ada. Berdasarkan amanah Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah antara lain: (a) Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (b) Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (c) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi atas jasa kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam memungut retribusi (Purnamasari:2006 dalam Hadryan Putra, 2010). Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi

dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan (Edwin Haryo Baskoro:2009).

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah Kabupaten Simeulue dan besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Retribusi Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2009 s.d 2014

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi/Share
1	2	3	4	5
1	2009	1.132.314.280,00	10.586.952.000,21	10,70
2	2010	1.911.174.174,00	8.107.924.049,36	23,57
3	2011	1.241.968.346,92	7.231.084.032,24	17,18
4	2012	6.800.677.438,00	14.927.023.554,59	45,56
5	2013	6.634.006.880	15.309.778.448,22	43,33
6	2014	1.272.737.773	34.956.712.854,02	3,64

Dari tabel 1.4 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue selama 6 tahun mengalami fluktuatif. Penerimaan PAD pada tahun 2009 sebesar Rp. 10,6 Milyar menurun sebesar 46,41 persen pada tahun 2011 menjadi Rp. 7,2 Milyar namun meningkat pada tahun 2012 sebesar 106,43 persen menjadi Rp. 14,9 Milyar dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 34,95 Milyar. Demikian juga dengan penerimaan retribusi daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp. 1,13 Milyar menjadi Rp. 6,6

milyar pada tahun 2013. Namun untuk tahun 2014 terjadi penurunan angka retribusi daerah menjadi Rp. 1,27 Milyar. Menurunnya kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2014 disebabkan adanya peralihan jenis penerimaan retribusi daerah ke komponen pendapatan lain-lain yang sah. Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah secara umum dapat dilihat adanya peningkatan nilai retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi yang erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan PAD. Pertumbuhan PDRB suatu daerah juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena semakin besar PDRB suatu wilayah berarti semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu daerah. (Mardiasmo, 2002.).

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Simeulue selama 3 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Simeulue, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Simeulue pada tahun 2013 sebesar 1,24 triliun rupiah, meningkat menjadi 1,3 triliun rupiah pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari total nilai tambah masing-masing sektor ekonomi pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2013 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Simeulue mencapai 1,4 triliun rupiah meningkat sebesar 10,214 persen pada tahun 2014 menjadi 1,54 triliun. Perkembangan PDRB atas dasar harga

dasar harga konstan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simeulue Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2012-2014 (juta rupiah)


Lapangan Usaha		2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435.056,10	453.305,40	471.009,70
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	235.114,00	243.341,90	251.859,00
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	59.874,20	62.808,10	65.741,20
3	Perikanan	140.067,90	147.155,40	153.409,50
B	Pertambangan dan Penggalian	22.237,00	23.666,80	24.892,80
C	Industri Pengolahan	17.560,90	18.074,20	18.617,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.171,30	2.292,30	2.438,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,70	112,70	119,30
F	Konstruksi	101.985,40	109.511,90	116.203,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147.058,00	155.749,20	164.555,40
H	Transportasi dan Pergudangan	39.700,50	41.669,60	43.267,50

	(1)	(2)	(3)	(4)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.444,60	18.504,00	19.479,40
J	Informasi dan Komunikasi	50.550,30	53.638,90	56.884,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.801,80	21.053,10	21.610,90
L	Real Estat	43.298,20	45.263,90	47.798,70
M,N	Jasa Perusahaan	1.768,10	1.879,30	1.980,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181.499,10	190.537,80	202.389,20
P	Jasa Pendidikan	36.742,40	38.572,10	40.585,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.923,10	53.301,20	55.849,00
R,S, T,U	Jasa lainnya	11.249,60	11.816,60	12.393,30
	Produk Domestik Regional Bruto	1.180.151,10	1.238.949,00	1.300.074,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue 2014


Dari tabel 1.5 di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue menunjukkan angka yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeule Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami fluktuatif. Tahun 2011 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue sebesar 4,08 persen meningkat di tahun 2012 sebesar 5,16 persen , pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Simeulue mencapai 4,98 persen dan pada tahun 2014 tercapai sebesar 4,93 persen seperti dapat dilihat gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Hatga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Simeulue, 2015


Gambar 1.3
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Simeulue Tahun 2014 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2014

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor perdagangan. Pada Tahun 2014 sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan nilai PDRB yaitu sebesar Rp. 164 Milyar atau 12,66 persen. Selama kurun waktu tahun 2012-2014 kontribusi subsektor perdagangan mengalami perubahan relatif sedikit.

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan sektor perdagangan Tahun 2011-2014 (persen)



Sumber : PDRB Simeulue, 2014

Gambar 1.4 menunjukkan Laju pertumbuhan sektor perdagangan periode 2011-2014 cenderung mengalami perlambatan walaupun tetap positif. Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Simeulue berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan positif, pada tahun 2011 tumbuh sebesar 7,06 persen, meningkat masing – masing sebesar 9,51 persen, 9,18 persen dan 11,45 persen pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan Sektor perdagangan berdasarkan harga konstan tahun 2011 sebesar 5,1 persen meningkat menjadi 5,6 persen pada tahun 2014. Sektor perdagangan masih akan terus berkembang mengikuti perkembangan sektor-sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian karena komoditas pertanian yang dihasilkan daerah ini akan diperdagangkan baik

secara lokal maupun antar daerah. Disamping itu aliran barang dari luar Kabupaten Simeulue turut mendorong PDRB subsektor perdagangan. Peningkatan PDRB di sektor perdagangan mengindikasikan kinerja perekonomian daerah di bidang perdagangan terus berkembang.


Demikian pula dengan pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. Pendapatan PDRB per Kapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara makro Pendapatan PDRB per Kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah secara umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Simeulue Pada tahun 2014 Pendapatan PDRB per Kapita Kabupaten Simeulue atas dasar harga berlaku sebesar 17,6 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan 8,53 persen dari tahun 2012 yang nilainya 16,2 juta rupiah per tahun.

Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga/inflasi) pendapatan per kapita dapat dilihat dari Pendapatan Regional per Kapita atas dasar harga konstan tahun 2010. Perkembangan Pendapatan Regional per Kapita penduduk Kabupaten Simeulue selama kurun waktu empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari 13,3 juta rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 14,8 juta rupiah tahun 2014. Namun walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara harga berlaku, tetapi karena kenaikan harga barang dan jasa tiap tahun juga tinggi, maka kenaikan pendapatan per kapita tidak signifikan membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan Perkembangan perkapita masyarakat Kabupaten Simeulue yang semakin meningkat akan berimplikasi terhadap meningkatnya kemampuan bayar (daya beli) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini

berpengaruh pula dalam menunjang peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat terutama para pedagang dan peningkatan penerimaan PAD. Lebih jelasnya Pendapatan Regional Perkapita ADHK dan ADHB dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut ini :

Gambar 1.5
Pendapatan Regional Perkapita Atas dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku (uta rupiah)



Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik Simeulue, 2015

Dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pelayanan pasar, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM adalah melalui pembangunan, penataan dan perluasan pasar tradisional. Penyediaan pasar tradisional ini diharapkan selain mampu menggerakkan perekonomian rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan juga memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Simeulue mengatur Retribusi Pelayanan Pasar yaitu dengan Qanun Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pasal 1

ayat 9 Qanun ini menjelaskan bahwa Retribusi Pasar selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kaki 5 (lima) dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dan dalam dalam ayat 12 menjelaskan bahwa Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Los, Kios, Kaki 5 (lima),

Banyaknya fasilitas pasar yang telah terbangun sepanjang kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 tersaji pada tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Perkembangan Pembangunan Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2010 -2014

Nama Pasar	Model/Type Bangunan						Jumlah
	Kios					Los	
	SD. 2010	2011	2012	2013	2014	2013	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8
Pasar Inpres	30	67	60	-	-	15	172
Pasar Sms	28	-	-	-	-	-	28
Pasar Pelabuhan	-	-	-	12	-	-	12
Jumlah	58	67	60	12		15	212

Sumber Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Simeulue , 2015

Dari tabel 1.6 diatas dapat dilihat jumlah fasilitas pasar terus meningkat sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2014. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan data realisasi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue menunjukkan adanya peningkatan penerimaan retribusi

sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Besarnya penerimaan retribusi pasar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tersaji dalam tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.7
Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Restribusi Pasar (Rp)
1	2012	259.855.000
2	2013	348.000.000
3	2014	366.750.000

Sumber : DPKKD Kabupaten Simeulue, 2015

Dari tabel 1.7 dapat dilihat adanya peningkatan penerimaan retribusi pasar selama kurun waktu 3 tahun. Penerimaan retribusi pasar tahun 2012 sebesar Rp. 259,855 juta meningkat sebesar 41,13 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 366,75 juta.

Permasalahan umum yang sering ditemukan ialah masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimilikinya, termasuk salah satunya retribusi pasar.

Berdasarkan uraian di atas kajian tentang retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi potensi retribusi pasar. Berdasarkan data penerimaan retribusi pasar selama 3 tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar dapat terus ditingkatkan melalui optimalisasi potensi retribusi pasar

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar potensi penerimaan retribusi pasar yang optimal di Kabupaten Simeulue ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi retribusi pasar yang optimal rinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar potensi penerimaan retribusi pasar yang optimal di Kabupaten Simeulue

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari komponen penerimaan Retribusi Pasar
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan retribusi pasar.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberi penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD sangat diharapkan dalam rangka membiayai pengeluaran rutin daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Soejanto, 1992) yaitu : (1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas publik dan kesejahteraan masyarakat. (2). Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya

daerah. (3). Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*), pemerataan dan keadilan (*equity*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan adanya otonomi, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut (Gunawan S, 1999). Ia juga mengatakan “Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat”.

2. Keuangan Daerah

Dalam “sistem administrasi keuangan daerah” dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995).

Menurut HAW. Widjaja (2002:143) dalam Hadryan Putra (2010), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam APBD. Sedangkan menurut Ahmad Fauzi dan Iskandar (1982) dalam Hadryan Putra (2010), keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama ini pembiayaan pembangunan di daerah lebih didasarkan kepada seberapa besar subsidi/bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari proporsi sumbangan dan bantuan total penerimaan daerah. Lebih lengkap penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah dikemukakan oleh (Alfians, 1985) : (1). Masih sangat minimnya sumbangan pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah yang dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah. (2). Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat. (3). Kontribusi pajak daerah dan PAD lainnya terhadap penerimaan total sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah daerah. (4). Kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara masing-masing tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran akibat adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini

adalah mencapai perimbangan antara pembagian tugas pemerintahan, agar bagaimana antara potensi dan sumberdaya daerah masing-masing daerah dapat sesuai (Devas, 1989).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah terhadap penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan usaha pemenuhan keuangan daerah dalam pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui berbagai program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah. Program-program ini meliputi usaha peningkatan peranan daerah dalam pembiayaan daerah, peningkatan efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pematapan manajemen keuangan daerah (Soejanto, 1992). Masih menurutnya, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan yang meliputi :

- (1) Mobilisasi dana yang dapat digali dari potensi daerah sendiri secara wajar. Tertib dan dengan tetap berwawasan kesatuan dan berlandaskan prinsip otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.
- (2) Perlu desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih proyek-proyek daerah dan pelaksanaannya.
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan subsidi, bantuan dan pinjaman yang dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat daerah setempat.

- (4) Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, khususnya di bidang keuangan daerah dan tetap diarahkan untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- (5) Usaha memperkuat sistem pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi dan dana yang terbatas untuk pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang optimal.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri (S. Pamudji, 1989).

3. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom sebagai perwujudan asas desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

2. **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah dana yang bersumber dari :

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di luar wilayah propinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN), atau dari masyarakat.
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di wilayah propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah propinsi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Adapun jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan (Halim, 2004) :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Saragih, 2003). Selanjutnya pajak daerah merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari pajak (Halim, 2004)

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemda untuk

kepentingan pribadi atau badan (Saragih, 2003). Selanjutnya Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah (Halim, 2004)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004)

Jenis Pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- (a) Bagian laba perusahaan milik daerah
- (b) Bagian laba lembaga keuangan bank
- (c) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- (d) Bagian Laba atas penyertaan modal/investasi

4. Lain-lain PAD Yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari lain – lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004).

Penerimaan ini meliputi : (1). Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, (2) Penerimaan Jasa Giro, (3) Penerimaan bunga deposito, (4). Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (5). Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah .

5. Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak

langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Ibnu Syamsi, 1986). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pelayanan pekerjaan, usaha atau milik daerah berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Kaho, 2002). Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Abdul Halim, 2004)

Jenis – jenis retribusi daerah terbagi atas (Mardiasmo, 2009) :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b. Retribusi Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c. Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi
- d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi

- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi merupakan salah satu yang potensial dapat dipungut secara efektif dan efisien
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik

Adapun yang termasuk jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang Dibuat Pemerintah Daerah
- 10) Retribusi Pelayanan Air Bersih
- 11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi daerah bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu

b. Jasa bersifat komersial

Jenis-jenis retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- 3) Retribusi Pelayanan Terminal
- 4) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penitipan Anak
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan
- 7) Retribusi Penyedia Kakus
- 8) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 11) Retribusi Pengelolaan Air Limbah
- 12) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Guna melindungi kepentingan umum
- c. Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan cukup besar sehingga layak dibayai.

Jenis Retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi Izin Penggunaan Tanah
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 3) Retribusi Izin Gangguan/Keamanan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Pengambilan Hasil Hutan

Sejak Tahun 2010 pemerintah telah menetapkan penambahan 4 jenis pajak daerah yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak tersebut terdiri dari 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

Penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu

dikendalikan. Di pihak lain, penerimaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

2. PBB Perdesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

4. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

Penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Tera/Tera Ulang

Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbangan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini,

keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

3. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Marihot, 2005):

1. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berkenaan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah

3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan adalah sanksi secara ekonomis, yaitu tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Pemungutan retribusi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut

(Mardiasmo, 2002) :

a. adil

Hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum yang lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Walaupun keadilan itu relatif, salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan retribusi harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga diperoleh tekanan yang sama atas seluruh masyarakat.

b. yuridis

Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara ataupun warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-Undang harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan retribusi.

c. ekonomis

Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi tidak merugikan kepentingan umum dan menghalangi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

d. efisien (syarat finansial)

Biaya pemungutan tidak lebih besar dari hasil pungutan yang diperoleh. Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan retribusi hendaknya mencegah inflasi.

e. Sistem pemungutan retribusi harus sederhana

Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan sistem retribusi yang sederhana sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitungnya.

6. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Sri Hartono, 2005:125) dalam Hadryan Putra (2010). Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/ kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan

retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan (Mcmaster, 1991).

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaannya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/plataran dan waktu.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Dilihat dari proporsi retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat banyaknya pasar yang ada (Marhot Pahala Siahaan, 2010). Selanjutnya Retribusi Pasar adalah Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah

daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah (Kesit Bambang, 2005)

7. Potensi (Penerimaan Sesungguhnya)

Potensi Retribusi Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Retribusi Daerah. Salah satu sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar (Abdul Halim, 2004).

Beberapa variable yang perlu dianalisis menurut Abdul Halim (2004) untuk mengetahui potensi Retribusi atau Pajak adalah:

a. Kondisi awal suatu daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan retribusi atau pajak. Menambah objek dan subjek retribusi/pajak, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan.

c. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

d. Pertumbuhan penduduk.

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

e. Tingkat inflasi.

Untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

f. Penyesuaian tarif.

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.

g. Pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan.

Adanya perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan pajak dan retribusi.

8. Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar

Klasifikasi retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

a. Menurut sifat prestasi negara

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pelayanan pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

c. Menurut cara pembayaran

Retribusi pelayanan pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan (Goedhart dalam Caroline, 2005: 43).

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pelayanan Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut :

a. Subyek dan obyek retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

b. Tarif retribusi

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresivitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang positif terhadap pajak provinsi, retribusi daerah dan badan usaha milik negara dan hasil kekayaan yang dipisahkan serta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variable bebas dan tidak bebas. Variabel bebas terdiri dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba badan usaha milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan variable tidak bebas yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Data dianalisis dengan menggunakan rumus analisis regresi linear sederhana , Uji t dan Koefisien determinan R^2 .dan analisis korelasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dan koefisien determinasi (R-Square) dipeoleh temuan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap retribusi daerah, pendapatan asli daerah, BUMD, pendapatan lain lain yang sah, masing-masing dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%

2. Bambang Tri Atmojo. Yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Batang Tahun 1998-2002. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah kios dan jumlah los pasar terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu retribusi pasar dan variable independent yang terdiri dari jumlah los, jumlah kios dan jumlah pedagang. Metode penelitian deskriptif kuan dengan menggunakan regresi linier berganda dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah los, jumlah kios dan jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar. Perhitungan uji t menunjukkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk seluruh variabel yaitu $t_{X1} = 32,046 > t_{tabel} = 3,182$, $t_{X2} = 108,637 > t_{tabel} = 3,182$ dan $t_{X3} = 79,180 > t_{tabel} = 3,182$ yang berarti bahwa masing-masing variabel berpengaruh positif

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hadryan Putra Kurniawan Akbar yang berjudul *Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta*. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerimaan retribusi pasar di kota Surakarta. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu *Penerimaan Retribusi Pasar* dan Variabel Independen yang terdiri dari *Jumlah los terisi, jumlah kios terisi dan PDRB perkapita*. Menggunakan metode analisis potensi, analisis efektivitas dan analisis besarnya pengaruh PDRB perkapita, jumlah los dan kios terisi terhadap penerimaan retribusi pasar. Dari hasil penelitian *Penerimaan retribusi pasar* dinyatakan efektif dan efisien. *PDRB perkapita dan jumlah los terisi berpengaruh positif dan signifikan, jumlah kios terisi tidak signifikan*

4. Penelitian yang dilakukan oleh Musthakim dengan judul *strategi penerimaan retribusi pasar (Studi Kasus Pengelolaan Retribusi Pasar Welahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara)*. Tujuan penelitian adalah mengetahui perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Selanjutnya dengan berpedoman pada faktor kekuatan dan kelemahan baik lingkungan eksternal maupun internal, diidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi, sehingga dapat menyusun suatu strategi yang baik bagi upaya peningkatan kinerja pegawai dan guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fenomena yang diamati dalam penelitian adalah pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara dan Pasar Welahan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis swot. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya masih terdapat 40,5% potensi

retribusi pasar yang belum dapat dipungut dan dikelola dengan baik. Sedangkan hasil analisis swot terhadap pasar welahan dan kajian terhadap misi dari mandat organisasi, lingkungan eksternal maka muncul ditemukan beberapa isu strategis rendahnya sdm pegawai pasar welahan dalam pengelola keuangan daerah, rendahnya penangawasan, rendahnya kesadaran para pedagang dan target retribusi yang tdk sesuai dengan potensi yang ada.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dengan judul Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Niaga Daya Di Kota Makassar. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar Niaga Dayadi Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Indikator yang akan diteliti yaitu : Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota , Strategi, Perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisa data deskriptif kualitatif . Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Perencanaan penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi-potensi yang ada pada pasar Niaga Daya.. Sementara itu kuantitas sdm belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target selama 4 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retribusi yang tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar. ini dikarenakan karena

petugas atau kolektor kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Soelarti yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi penerimaan retribusi pasar. Variabel Dependen: Retribusi Pasar Variabel Independen: Jumlah penduduk, PDRB perkapita. Menggunakan analisis potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta menganalisis besarnya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB perkapita terhadap penerimaan retribusi pasar. Dari hasil penelitian diperoleh Rata-rata potensi retribusi pasar yang dapat direalisasikan sebagai pendapatan nyata adalah 31,08% sedangkan efisiensi dan efektivitasnya adalah 80,76% dan 101,29% Elastisitas penerimaan retribusi pasar terhadap PDRB perkapita adalah 0,273 sedangkan terhadap jumlah penduduk adalah 2,804


7. Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2014) yang berjudul Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang. Variabel yang digunakan terdiri dari : Realisasi penerimaan, retribusi pasar, jumlah penduduk, PDRB Perkapita, Laju inflasi. Menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien positif sebesar 1999,655 dan t hitung sebesar 2,056 dengan signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis ini sesuai dengan hipotesis bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan retribusi

pasar. Demikian juga variabel PDRB Perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Kenaikan jumlah PDRB Perkapita akan menaikkan penerimaan retribusi pasar. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien nilai positif sebesar 382,998 dan t hitung sebesar 6,288 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis ini sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB Perkapita memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel laju inflasi tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien negatif sebesar -15284811,273 dan t hitung sebesar -1,311 dengan signifikansi sebesar $0,199 > 0,05$. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa laju inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

C. Operasionalisasi Konsep

1. Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa halaman atau pelataran los dan atau kios yang dikelola oleh Pemda yang diperuntukkan bagi pedagang
2. Potensi retribusi pasar adalah keseluruhan daya yang dimiliki obyek retribusi pasar baik berupa fisik maupun jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat menghasilkan penerimaan daerah dalam bentuk retribusi pasar
3. Tarif retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

4. Los adalah Bangunan Tanpa dinding Los adalah bangunan tetap di dalam Lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang dengan dilengkapi meja tanpa dinding
5. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan
6. Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target atau sasaran penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan setiap tahunnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif (Moleong, 2001). Model Penelitian diskriptif ini hanya membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini hanya berkehendak mengadakan akumulasi data dasar (Nazir, 1998)

B. Variabel-variabel yang dipelajari

Variabel-variabel atau data yang dipelajari dalam penelitian ini antara lain:

1. Pertumbuhan Realisasi penerimaan retribusi pasar.
2. Fasilitas dan jasa pasar.
3. Efektivitas
4. Biaya Pemungutan retribusi pasar.

C. Informan

Sebagai informan dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Simeulue

2. Kepala Seksi Piutang dan Belanja Hibah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
3. Wajib Retribusi (Pedagang)

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.
2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui kondisi riil objek penelitian dan memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Dearah yaitu realisasi target dan realisasi PAD serta dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu berupa data besarnya potensi retribusi pasar, jumlah pasar dan lain-lain. Sedangkan data primer penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan retribusi pasar

E. Alat Analisis

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk mendukung hasil pendekatan kuantitatif yang menggunakan alat analisis :

1. Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar

Untuk menghitung/mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue setiap tahunnya selama periode waktu pengamatan yaitu dari tahun 2012, 2013 dan 2014 dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Widodo, 1990:36) :

a. Pertumbuhan Retribusi Daerah :

$$\Delta RD_t = \frac{RD_t - RD(t-1)}{RD(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

ΔRD_t : Laju Pertumbuhan (Rate Of Growth) Retribusi Daerah

RD : Retribusi Daerah

t : Tahun Tertentu

(t - 1) : Tahun Sebelumnya

b. Pertumbuhan Retribusi Pasar

$$\Delta RP_t = \frac{RP_t - RP(t-1)}{RP(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

ΔRP_t : Laju Pertumbuhan (Rate Of Growth) Retribusi Pasar

RPt : Retribusi Pasar

t : Tahun Tertentu

(t - 1) : Tahun sebelumnya.

2. Potensi Retribusi

Dengan mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan pasar (Mardiasmo dan Makhfath, 2000:24) maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$PRP = \{ (\sum LK \times r) + (\sum LL \times r) + (\sum LS \times r) + (\sum hpb \times r) \} \times 12$$

Keterangan : PRP : Potensi Retribusi Pasar

LK : Luas Kios

LL : Luas Los

LS : Luas dasaran terbuka yang digunakan per m²

hpb : Jumlah hari pasar per bulan

r : tarif retribusi

Penghitungan potensi penerimaan retribusi pasar yang dikelola Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Simeulue dari tahun 2012/2013 – 2014 sesuai dengan Qanun/Perda Kabupaten Simeulue yaitu Qanun Nomor 21 Tahun 2012 tentan Retribusi Pelayan Pasar. Berdasarkan Qanun ini Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bawa Retribusi Pasar selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kaki 5 (lima) dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

3. Efisiensi

Pendekatan Efisiensi diperlukan untuk mengukur bagian dari retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan,

$$\text{Efisiensi retribusi} = \frac{\text{Penerimaan retribusi}}{\text{Biaya pemungutan retribusi}} \times 100\%$$

(biaya pemungutan retribusi termasuk di dalamnya biaya operasional)

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang kecil, maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan adalah cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya masih rendah atau tidak efisien, demikian pula sebaliknya jika hasilnya menunjukkan persentase yang besar berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau sudah efisien.

4. Efektifitas

Menurut Johnes (1995 ; 10) Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (objektives) sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan keluaran, menurut Suadi (1997 ;7) efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dan tujuan, oleh karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna. Dalam penelitian ini efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara pungutan retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar yang bersangkutan ;

$$\text{Efektifitas Retribusi} = \frac{\text{Hasil pemungutan retribusi}}{\text{Potensi retribusi}} \times 100 \%$$

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi semakin tidak efektif.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN

1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar

Perkembangan realisasi penerimaan Retribusi Pasar selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tertinggi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2012 yaitu sebesar 282,14%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana pasar. Pertumbuhan Retribusi Pasar tahun 2012 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Restribusi Pasar (%)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4
1	2012	259.855.000	282,14
2	2013	348.000.000	33,92
3	2014	366.750.000	5,39
	Rata-rata		107,15

Sumber : data diolah berdasarkan Lampiran

Peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah seperti yang terlihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten Simeulue
Tahun anggaran 2012- 2014

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	2012	259.855.000	5,225,391,607.00	4,97
2	2013	348.000.000	6.634.006.880	5,25
3	2014	366.750.000	1.272.737.773	28,82

Sumber : DPKKD Kabupaten Simeulue, 2014

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah cukup berarti yaitu selama periode waktu 2012, 2013 dan 2014 terjadi peningkatan, ini berarti bahwa penerimaan retribusi daerah selama periode waktu tersebut menunjukkan peningkatan, pada periode 2013 sebesar 5,25 %, dan terus meningkat menjadi 28,82 % pada tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kasie Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM dijelaskan sebagai berikut :

“ Meningkatnya penerimaan retribusi pasar yang cukup tinggi pada tahun 2012 dan tahun 2013 dikarenakan telah bertambahnya jumlah fasilitas pasar (kios/los) yang baru terbangun”

(wawancara tanggal 16 April 2015)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui peningkatan retribusi memiliki korelasi yang erat dengan penyediaan sarana dan prasarana pasar.

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tiga tahun anggaran yaitu periode 2012, 2013 dan 2014 berfluktuasi seperti yang tertera pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Simeulue
Tahun anggaran 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi/Share
1	2012	259.855.000	12.146.621.772,52	2,14
2	2013	348.000.000	15.222.884.302,11	2,29
3	2014	366.750.000	37.593.744.014,51	0,98

Sumber : DPKKD dan Disperindagkop Kabupaten Simeulue, 2014

Pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi atau share retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2012, 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu berkisar antara 2,14 persen pada tahun 2012 mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 2,29 persen, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen.

Kontribusi yang tinggi dicapai pada tahun anggaran 2013, sedangkan tingkat kontribusi/share rata-rata retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode waktu 2012, 2013 dan 2014 adalah sebesar 1,80 persen, hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi pasar sebagai salah satu komponen retribusi daerah mampu menyumbang/memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,80 persen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasie Piutang dan Belanja Hibah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah pada tanggal 17 April 2015, berikut petikannya :

“Menurunnya kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD pada tahun 2014 terkait dengan meningkatnya jumlah PAD yang signifikan dari penerimaan sektor pelayanan kesehatan”

2. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue tahun 2015, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

a. Tarif retribusi pasar

Sesuai dengan Qanun Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan qanun nomor 9 tahun 2013, maka sejak tahun 2014 pemakaian los pasar sayur dan kios termasuk dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Jumlah pasar atau sarana fisik

Pasar di Kabupaten Simeulue berjumlah 3 buah pasar, masing-masing pasar tersebut mempunyai jumlah wilayah kerja, jumlah fasilitas berupa kios, los, pelataran dan radius 300 M .

c. Jasa pasar yang disediakan

Pasar pelayanan barang publik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk berjualan terdiri dari kios, los permanen dan lantai semen , adanya lahan parkir, tersedianya MCK dan serta tersedianya bak penampungan sampah.

d. Jumlah Pedagang

Jumlah pedagang untuk masing-masing pasar dan jenis layanan yang disediakan untuk lebih jelasnya berikut disajikan data struktur, besarnya tarif retribusi pasar dan jumlah pedagang di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Jumlah pedagang dan pemakaian kios, los, pelataran dan radius 300 m
Pada Pasar Kabupaten Simeulue Tahun 2014

No.	Wilayah Kerja	Jumlah Pedagang				Jumlah
		Kios	Los	Pelataran (K 5)	Radius (300 M)	
1.	Pasar Inpres Sinabang	155	15	-		170
2.	Pasar Super Market	14	-	-		14
3.	Pasar Pelabuhan Kolok	12	-	-		12
	JUMLAH	181	15			196

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Simeulue 2015

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilakukan penghitungan potensi retribusi pasar tahun 2014 dengan melakukan penjumlahan berdasarkan jenis tarif dalam satu tahun .seperti pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Penghitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar
di Kabupaten Simeulue Tahun 2014

No	Jenis Tarif	Potensi Penerimaan 1 Hari dlm Rp.	Banyaknya	Potensi Penerimaan 1 Thn dlm Rp.
1	Kios	7.600/kios	181	495.216.000,-
2	Los	4.100/los	15	22.140.000,-
3	Peralatan		-	-
4	Radius 300 Meter		-	-
5	Fasilitas MCK		-	-
	Jumlah	11.700		517.356.000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Simeulue 2014

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa potensi optimal penerimaan retribusi pasar Kabupaten Simeulue tahun 2014 adalah sebesar Rp. 517.356.000,- sedangkan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue adalah sebesar Rp. 408.000.000,-. Hal ini menunjukkan target yang telah ditetapkan lebih kecil dari pada potensi optimal yang dapat dikelola. Sementara itu realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar Rp. 366.750.000 lebih rendah dari target yang ditetapkan atau sebesar 89,89 persen seperti yang tersaji dalam tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Di Kabupaten Simeulue,
Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014

Tahun Anggaran	Target/Proyeksi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	345.000.000	259.855.000	75,32
2013	345.000.000	348.000.000	100,87
2014	408.000.000	366.750.000	89,89

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, Laporan PAD Kabupaten Kabupaten Simeulue, Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM tanggal 16 April 2015, berikut yang disampaikan:

“ Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar tahun 2014 salah satunya disebabkan adanya beberapa los /kios yang tidak ditempati karena

sedang direhab dan juga pembangunan gedung baru yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran 2014 sehingga iuran retribusi tidak dapat dipungut. Selain itu terdapat kendala lainnya antara lain penunggakan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi”

Selain melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM selaku pengelola pasar, penulis juga melakukan wawancara dengan wajib retribusi selaku pemanfaat. Penulis ingin mengetahui mekanisme pembayaran retribusi, besarnya tarif yang harus dibayarkan, sejauh mana manfaat fasilitas pasar yang tersedia dalam meningkatkan perekonomian para pedagang serta kendala apa yang menyebabkan terlambatnya pembayaran retribusi. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa wajib retribusi di Pasar Inpres tanggal 9 April 2015, berikut penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas los :

“Besarnya tarif yang ditetapkan terasa berat karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan kegiatan jual beli di pasar sering sepi sehingga pendapatan yang didapat relatif sedikit”

Sementara itu hasil wawancara dengan wajib retribusi yang menempati kios, berikut pernyataan yang disampaikan terkait dengan mekanisme pembayaran retribusi dan manfaat yang diperoleh :

“ Iuran retribusi sewa kios dibayar ke Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM per tahun. Besarnya tarif yang ditetapkan sudah sesuai ,

hasil yang kami peroleh dari pemanfaatan sarana pasar (kios) mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga kami.”

Fenomena di atas menunjukkan adanya perbedaan dampak pemanfaatan fasilitas pasar yang tersedia terhadap peningkatan taraf hidup para pedagang. Hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM selaku pengelola pasar untuk dapat mengkaji ulang besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. Penetapan tarif harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang dapat diperoleh pedagang.

Penerimaan pasar juga mempunyai korelasi dengan tinggi rendahnya aktivitas pasar. Tinggi rendahnya transaksi jual beli salah satunya dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan angka perkapita yang semakin meningkat di Kabupaten Simeulue tidak berdampak significant membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi tiap tahunnya.

3. Pengukuran Efektivitas Retribusi Pasar

Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasar selama 3 tahun anggaran terakhir dari seluruh pasar yang terdapat di Kabupaten Simeulue. Dalam pengukuran ini realisasi penerimaan retribusi pasar akan diperbandingkan dengan target penarikan retribusi pasar. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di atas 100 persen), maka hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin tidak efektif.

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.7, efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue adalah sebesar 88,69 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran, angkanya hampir tidak melampaui angka 100 persen, kecuali di tahun anggaran 2013 melebihi angka 100 persen yaitu 100,87 persen. Angka efektivitas terendah di capai di tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 75,32 persen.

Tabel 4.7
Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue
Tahun 2012-2014

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		Efektivitas (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2012	345.000.000	259.855.000	75,32
2013	345.000.000	348.000.000	100,87
2014	408.000.000	366.750.000	89,89
	Rata-rata		88,69

Sumber : Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Simeulue, 2014

Tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 100,87 persen, hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan Pemda Kabupaten Simeulue masih berada di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku dinas yang terkait dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaan retribusi pasar berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan realitas yang penulis jumpai di lapangan masih ada beberapa toko/kios yang belum dimanfaatkan bahkan ada toko/kios yang terbengkalai dan sudah tidak terawat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan toko/kios harus memperhatikan potensi yang ada, tata letak yang strategis serta upaya secara persuasif kepada para pedagang agar bersedia

menempati fasilitas yang telah disediakan sehingga fasilitas yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dan mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Berdasarkan penjelasan dari Plt. Kasie Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM yang diwawancarai tanggal 16 April 2015 sebagai berikut :

“ Para pedagang buah tidak bersedia menempati fasilitas yang disediakan karena mereka menganggap para pembeli beli akan enggan ke kios mereka sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka”

4. Pengukuran efisiensi retribusi pasar

Efisiensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue dapat dilihat dengan membandingkan antara biaya pemungutan/pengelolaan retribusi pasar yang dikeluarkan oleh DPKKD guna merealisasikan penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Efisiensi dikatakan lebih baik bila hasil perhitungan yang diperoleh semakin kecil atau sebaliknya.

Dalam merealisasikan penerimaan retribusi pasar biaya pemungutan yang digunakan dalam pembahasan ini terdiri dari biaya gaji dan tunjangan, biaya upah pungut yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5 persen dari realisasi penerimaan retribusi pasar dan biaya-biaya operasional yang terkait langsung dengan pungutan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Adapun biaya-biaya operasional yang dimaksud di atas terdiri dari biaya cetak karcis, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas.

Upah pungut retribusi pasar dihitung secara proporsional sebesar 5 persen dari realisasi penerimaan retribusi pasar, sedangkan biaya operasional dihitung secara proporsional sebesar 4 persen dari realisasi penerimaan retribusi pasar. Biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue bervariasi dari tahun ke tahun sesuai dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Biaya upah pungut terus meningkat sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan penetapan upah pungut yang didasarkan pada persentase proporsional realisasi penerima retribusi pasar dan pendapatan asli daerah. Besarnya biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses pemungutan selama tahun 2012 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah dan Jenis Biaya Yang Terkait Dengan Proses Pemungutan
Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2014

No	Tahun Anggaran	Upah Pungut (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Gaji & Tunjangan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2012	-	-	7.020.000	7.020.000
2.	2013	-	-	7.500.000	7.500.000
3.	2014	-	-	8.580.000	8.580.000

Sumber : Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Simeulue, 2014

Dari tabel di atas dapat terlihat, bahwa tidak ada biaya pungutan untuk retribusi pasar di kabupaten Simeulue. Perhitungan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Simeulue selama periode pengamatan yaitu di tahun anggaran 2012 s/d 2014 adalah seperti pada tabel 4.9 berikut ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Plt. Kasie Data dan Informasi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Simeulue, berikut disampaikan kepada penulis bahwa :

“Penarikan Retribusi Tahun 2014 tidak menggunakan jasa petugas pemungut, yang dibayarkan hanya honorarium perbulan. Para Wajib Retribusi langsung membayar tagihan ke Kantor Disperindagkop UKM Simeulue. Tidak adanya petugas pemungut karena jumlah pedagang kaki lima sangat sedikit dan hanya terjadi musiman saja.

Tabel 4.10
Analisis Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar
di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2014

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Biaya Pungut (Rp)	Efisiensi (%)
1.	2012	259.855.000	7.020.000	3701,64
2.	2013	348.000.000	7.500.000	4640
3.	2014	366.750.000	8.580.000	4274,48

Sumber : data diolah berdasarkan Lampiran

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan/pengelolaan retribusi pasar selama periode waktu tahun anggaran 2012 /sd 2014 di Kabupaten Simeulue berkisar antara 4274,48 persen sampai dengan 3701,64 persen dan menunjukkan kecenderungan tingkat efisiensi yang berfluktuasi, yaitu pada tahun anggaran 2012 tingkat efisiensinya sebesar 3701,64 persen menjadi 4640 persen pada tahun 2013.

B. PEMBAHASAN

1. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2014, potensi pasar yang bisa diperoleh dari fasilitas pasar yang

berjumlah 196 unit yang terdiri dari kios sebanyak 181 kios dan 15 los adalah sebesar Rp. 517.356.000. Jumlah ini lebih besar dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 408.000.000,- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 366.750.000,- . Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindagkop Kabupaten Simeulue bahwa target penerimaan retribusi pasar tidak tercapai disebabkan tidak seluruh fasilitas yang ada dimanfaatkan oleh pedagang. Salah satunya karena adanya bangunan pasar yang masih direhab dan adanya pembangunan gedung baru yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran 2014. Hal ini menyebabkan iuran retribusi tidak dapat dipungut. Selain itu terdapat kendala lainya antara lain penunggakan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi”

Dari Pengukuran efektivitas retribusi pasar seperti yang tertera pada tabel 4.8 diperoleh efektifitas tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 100,87 persen, hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan Pemda Kabupaten Simeulue masih berada di bawah potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku dinas yang terkait dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi pasar sehingga penerimaan retribusi pasar berdasarkan target yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan realitas yang penulis jumpai di lapangan masih ada beberapa toko/kios yang belum dimanfaatkan bahkan ada toko/kios yang terbengkalai dan sudah tidak terawat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan toko/kios harus memperhatikan potensi yang ada, tata letak yang strategis serta upaya secara persuasif kepada para pedangang

agar bersedia menempati fasilitas yang telah disediakan sehingga fasilitas yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan dan mampu meningkatkan penerimaan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simeulue dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada TA 2014 potensi optimal penerimaan retribusi pasar adalah sebesar Rp. 517.356.000,- lebih besar 26 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 408.000.000,- dan 41 persen dari realisasi yang diterima Rp. 366.750.000,- . Sementara rata-rata efektifitas pemungutan retribusi dari tahun 2012 – 2014 sebesar 94,16%. Variabel untuk menghitung potensi ini adalah jumlah penerimaan dari kios, los, pelataran, radius 300 M dan fasilitas MCK di kali tarif sesuai dengan Peraturan Daerah selama jumlah hari dalam satu tahun yaitu 360 hari.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM dalam meningkatkan potensi pasar adalah melalui pembangunan sarana dan prasarana pasar. Upaya ini terbukti dengan semakin meningkatnya penerimaan retribusi yang diterima

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam

meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pengenaan tarif retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan kepada para wajib retribusi seperti tarif untuk kios dengan los harus dibedakan jauh dengan tarif untuk pelataran dan radius 300 M ,
2. Menentukan lokasi pembangunan bangunan kios, los harus memperhatikan tata letak (strategis) sehingga akan menumbuhkan minat para pedagang untuk menyewa toko yang telah tersedia, menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan; menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para pemilik kios, los atau pelataran yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan; memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Davey, K J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Words Warth Publishing Company, Universitas Indonesia Jakarta;

Departemen Dalam Negeri, 1997, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 18 Cetakan Pertama , Harvanindo, Jakarta;

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* , (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta;

Dewanto, Wahyu, 2001, “*Peranan Retribusi Pasar Dalam Otonomi Daerah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*”, Tesis S – 2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan) ;

Downing, P.B. 1992, “The Revenue Potential Of User Charges In Municipal Finance “, *Publik Finance Quarterly*, Vol. 20 No. 4, 512-527;

Erlangga Agustino Landiyanto, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya*, Cures Working Paper 05/01, Januari 2005;

Hamrolie Harun, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta;

Insukindro, Mardiasmo, Widayati. W, Jaya. W.K, Puwanto. B.M, Halim. A, Suprihanto. J, Purnomo. A.B., 1994, “Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD”, *Laporan Penelitian*. KKD, FE-UGM, Yogyakarta;

Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice, 1996, *Public Sector Accounting*, London, Pitman Publishing;

Josef Riwu Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta;

Kaho, Joseph Riwu,1997.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Kambu, Manase Robert, 2000, “ *Kajian Potensi dan Proyeksi Retribusi Pasar serta kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kotamadya Jayapura* “, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan);

Kim, Sung Tai, 1997, “ *The Role Of Local Public Sector In Regional Economic Growth In Korea* “, Asian Economic Journal, Vol 11 No. 21, 155-168;

Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, “ *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang* “, Laporan Akhir Kerjasama, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UGM, 2000;

Miller, Stephen M. Dan Frank s. Russek, 1997, “ Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level”. *Public Finance Review*, Vol 25, No. 2, 213 – 237;

Munawir, S, 1998, *Perpajakan*, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.

Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah dengan tema “*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002.

Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta,

Santoso, Bagus, 1995, “ *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten Sleman* “, Prisma Nomor 4 , LP3ES 19-35.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1993, “ *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* ,” UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Sudarmadji, 2000, “ *Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Prospek Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sorong* ,” Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).

Suparman Zen Kemu, *Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.9 No.4, hal. 96, Desember 2005

Syamsi, Ibnu, 1994, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Widodo, H G Suseno T 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Soeparmoko. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta. Andi Ofset. 2002: 85.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Qanun Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentan Retribusi Pelayan Pasar.

Makara, *Sosial Humaniora*, Vol.7, No.2, Desember 2003

Mohammad Riduansyah
Pusat Pengembangan dan Penelitain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indoneseia, Depok 16425, Indonesia



14.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS)
Jalan Bonol Desa Air Dingin Telp. (0650) 8001029 Fax. (0650) 8001029
S I N A B A N G

REKOMENDASI

Nomor : 070/048/2015

- a. Dasar : Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ - UT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh Nomor : 1216/UN31.22/LL/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Permintaan Izin Penelitian.
- b. Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilindungi Pemerintahan Kabupaten Simeulue perlu dikeluarkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Rekomendasi Penelitian.
c. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi di Tata Kerja Lembaga Teknis.
- d. Memperhatikan : Permintaan Izin Penelitian Ybs.

Dengan ini memberikan rekomendasi / izin untuk melakukan penelitian kepada :

Nama/NIM : **Siti Hajar, ST/500013095**
Alamat : Sinabang
Pekerjaan : Mahasiswa pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ – UT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh
Program Studi : Magister Administrasi Publik (M.AP)
Topik Penelitian : Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue
Tempat : Kabupaten Simeulue
Lama Penelitian : 25 (dua puluh lima) hari
Tanggal : 23 Maret s/d 16 April 2015
Penanggung Jawab : Drs. Enang Rusyana, M.Pd
Maksud Tujuan : Untuk Izin Penelitian pada Kabupaten Simeulue.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan Proposal penelitian atau sesuai dengan Topik Penelitian.
2. Penelitian harus mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan, norma – norma, adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak melakukan penelitian yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, disintegrasi bangsa atau ketentuan NKRI.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka dapat mengajukan surat perpanjangan dengan menyatakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas.
6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Simeulue.

Dikeluarkan : Sinabang

Pada Tanggal : 09 April 2015

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Simeulue,



MOHD. ARIEF, SH

Pem bina

NIP. 19660210 198911 1 001

ND. Peg. 800/043/2015 Tanggal 06 April 2015

Tembusan :

1. Kepala Bakesbangpol dan Linmas Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Simeulue di Sinabang
3. Kepala UPBJJ – UT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh di Banda Aceh
4. File.



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Banda Aceh

Jl. Pendidikan/Bahagia, Punge Blang Cut, Banda Aceh 23234

Telepon : 0651-44749, 44750, Faksimile : 0651-44757

Laman : ut-bandaaceh@ut.ac.id

Nomor : 1216 /UN31.22/LL/2015
Lamp. : -
Perihal : Permintaan Izin Penelitian

Yth. Bupati Kabupaten Simeulue

Kami informasikan bahwa mahasiswa kami :

Nama : Siti Hajar, ST
NIM : 500013095
Program studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Alamat : Sinabang

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian studinya.


Sehubungan dengan itu, kami mohon dengan hormat Bapak berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian :

Topik penelitian : Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dikabupaten Simeulue
Tempat : Kabupaten Simeulue
Waktu : 23 Maret s.d. 16 April 2015

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2015

Kepala,


Drs. Enang Rusyana, M.Pd

NIP. 19631021 198803 1 003

Lampiran 1

**Efisiensi Biaya Pungutan Retribusi Pasar
Di Kabupaten Simeulue, Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014**

No	Tahun Anggaran	Biaya Pungutan Retribusi Pasar (Rp)	Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Efisiensi (%)
1	2012	-		
2	2013	-		
3	2014	-		
Efisiensi rata-rata				

**Target Penerimaan Retribusi Pasar di Di Kabupaten Simeulue
Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014**

Tahun Anggaran	Target/Proyeksi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)
2012	
2013	
2014	

**Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten
Simeulue Tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014**

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	2012			
2	2013			
3	2014			
Rata-rata				

Sumber : DPKKD Kabupaten Simeulue, Laporan Penerimaan Retribusi Pasar, 2014

**Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabuaptan Simeulue Tahun
2012, 2013-2014**

No	Tahun Anggaran	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi/Share
1	2012			
2	2013			
3	2014			
Rata-rata				

Sumber : DPKKD dan Disperindagkop Kabupaten Simeulue, Laporan Penerimaan Retribusi Pasar, 2014

Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Simeulue 2012, 2013-2014

No	Tahun Anggaran	Restribusi Daerah (%)	Pertumbuhan (%)
1	2012		
2	2013		
3	2014		
	Rata-rata		

Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue 2012, 2013-2014

No	Tahun Anggaran	Restribusi Pasar (%)	Pertumbuhan (%)
1	2012		
2	2013		
3	2014		
	Rata-rata		

Sumber : data di olah berdasarkan Lampiran

Jumlah pedagang dan pemakaian kios, los, pelataran dan radius 300 m
Pada Pasar Kabuapten Simeulue, 2014

No.	Wilayah Kerja	Jumlah Pedagang				Jumlah
		Kios	Los	Pelataran (K 5)	Radius (300 M)	
1.	Pasar Inpres Sinabang					
2.	Pasar Super Market					
3.	Pasar Pelabuhan Kolok					
	JUMLAH					

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Simeulue 2014



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

- a. Informan dari unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kabupaten Simeulue
 1. Bagaimana metode pelaksanaan pemungutan retribusi?
 2. Berapa tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi?
 3. Apakah kendala atau masalah dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi?
 4. Apakah pembayaran retribusi oleh wajib retribusi berjalan lancar?
 5. Apakah menggunakan jasa petugas pemungut retribusi dalam penarikan retribusi harian dan bagaimana mekanisme perekrutan ?
 6. Bagaimanakah perlakuan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi tepat waktu?
 7. Adakah sanksi yang diberikan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi
 8. Apakah retribusi yang dipungut diserahkan ke kas daerah
 9. Apakah dilakukan sosialisasi kepada wajib retribusi dalam hal kewajibannya membayar tagihan retribusi?
 10. Apakah ada keluhan dari para wajib retribusi terhadap fasilitas yang disediakan?
 11. Pihak manakah yang menentukan target penerimaan retribusi?
 12. Strategi apa yang dilakukan agar seluruh prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan oleh pedagang?

b. Informan dari unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue

1. Upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi Pasar?
2. Strategi apakah yang ditempuh dalam mencapai target pendapatan?
3. Bagaimanakah tahapan perencanaan dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar?
4. Apakah Kendala dan hambatan yang menyebabkan target penerimaan tidak tercapai?

c. Wajib Retribusi (pedagang)

1. Bagaimanakah tingkat kepuasan terhadap fasilitas yang diberikan?
2. Hal apakah yang menyebabkan terlambatnya pembayaran retribusi?
3. Apakah besarnya tarif retribusi telah sesuai dengan fasilitas yang disediakan?
4. Sejauhmana pemanfaatan prasarana yang disediakan berdampak terhadap peningkatan perekonomian para pedagang?
5. Apakah harapan yang diinginkan terkait penyediaan prasarana pasar

LAMPIRAN III

FOTO WAWANCARA DENGAN RESPONDEN






Wawancara dengan unsur DPKKD Kab. Simeulue



Wawancara dengan unsur Dinas Perindagkop. Kab. Simeulue

LAMPIRAN IV

FOTO OBJECT RETIBUSI





Wawancara dengan Wajib Retribusi ulue



DOKUMENTASI PASAR TERMINAL PELABUHAN KOLOK KABUPATEN SIMEULUE

